

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA (DPMD)
KABUPATEN SAROLANGUN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023**

NO	NAMA SKPD	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	IKU	FORMULA	SKPD PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Admnistrasi pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Indek Desa Membangun (IDM)	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri, Maju/Berkembang}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 = 87,92 \%$	DINAS PMD	BIDANG UEM, BIDANG KD, BIDANG KM

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
 KEPALA DINAS PMD
 KABUPATEN SAROLANGUN
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
MULYADI S. Sos
 Pemimpin Muda Utama
 NIP. 196701211988101001



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang ☎ / Fax : (0745) 91642
SAROLANGUN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 TAHUN 2020 TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Sarolangun Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kabupaten Sarolangun untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2023-2026.

- KEDUA : Penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja Tahun 2023 yang dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Sarolangun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN SAROLANGUN



MULYADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670121 198810 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun;
3. Inspektur Kabupaten Sarolangun;
4. Arsip